

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak memiliki peranan yang sangat penting sebagai aset masa depan bangsa. Dalam hal ini, anak memiliki peran strategis yang sangat penting, karena kualitas pendidikan, moral, serta karakter yang mereka terima akan mempengaruhi perkembangan di masyarakat. Karakter anak yang terbentuk saat ini menentukan karakter bangsa di masa depan. Pembentukan karakter menjadi hal yang esensial untuk menciptakan generasi penerus bangsa, agar mampu berkontribusi aktif dalam memajukan bangsa Indonesia.

Thomas Lickona menyatakan bahwa karakter terlihat melalui tindakan nyata yang terlihat dari perilaku positif seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, sikap menghargai, kedisiplinan, serta nilai-nilai luhur lainnya (Fadilah *et al.*, 2021). Karakter bukan hanya terkait mengenai sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh seseorang, melainkan terkait bagaimana seseorang tersebut bertindak. Karakter berperan penting dalam membentuk hubungan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Namun terdapat tantangan dalam membentuk karakter anak, di antaranya dinamika era globalisasi, perubahan sosial, serta berkembangnya teknologi. Selain dari pada itu, pada realitas sosial tidak semua anak terutama anak yang berada di lingkungan yang rentan, memiliki kesempatan yang cukup dalam mengembangkan karakter. Lingkungan memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter anak, mengingat manusia pada hakikatnya tidak dapat sepenuhnya terbebas dari pengaruh lingkungan yang selalu ada di sekitarnya. Karakter anak dapat berkembang secara positif apabila dalam prosesnya anak diberi kesempatan yang memadai untuk mengekspresikan diri (Irmansyah & Subroto, 2023).

Menurut Lickona (2012) suatu bangsa sedang menuju kehancuran apabila menunjukkan sepuluh tanda, seperti meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, tumbuhnya budaya ketidakjujuran, sikap fanatik terhadap kelompok tertentu, rendahnya penghormatan kepada orang tua dan guru, kaburnya batas antara benar

dan salah, menurunnya kualitas penggunaan bahasa, meningkatkan perilaku merusak diri seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang, alkohol, dan hubungan seks bebas, lemahnya rasa tanggung jawab, merosotnya etos kerja, serta munculnya rasa saling curiga dan kurangnya kepedulian antar sesama. Dalam skala tertentu banyak kita temui sepuluh tanda-tanda tersebut dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, hal tersebut menjadi tanda bahwa bangsa ini sedang mengalami krisis karakter dalam berbagai sektor kehidupan. Tanda-tanda tersebut menjadi salah faktor terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak atau remaja (Wibowo, 2012).

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa pada periode 2016-2020 terdapat 655 anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku kekerasan (Pahlevi, 2022). Selain itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat adanya peningkatan kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada rentang waktu 2020 hingga 2023. Hingga tanggal 26 Agustus 2023, hampir 2.000 anak tercatat mengalami konflik dengan hukum, dengan rincian 1.467 anak berstatus tahanan dan masih menjalani proses persidangan, serta 526 anak sedang menjalani masa hukuman sebagai narapidana (Krisdamarjati, 2023). Data tersebut menggambarkan situasi yang mengkhawatirkan dan menegaskan pentingnya upaya pembinaan intensif bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar mereka dapat kembali berperan positif dalam masyarakat.

Anak yang merupakan pelaku tindak kriminal akan dikenai dan menjalani hukuman sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Dalam konteks ini, LPKA berperan sebagai tempat pelaksanaan sanksi pidana sekaligus sebagai sarana rehabilitasi bagi anak berkonflik dengan hukum. Pemidanaan ini dilaksanakan dengan pendekatan reduksi, yang berarti pemidanaan ini masih memperhatikan perlindungan anak yang berarti tetap memperhatikan hak anak dalam proses pidana. Secara khusus hal ini akan menyasar pada hak anak dalam fasilitas pemasyarakatan, termasuk hak pendampingan, pendidikan, dan termasuk hukuman yang lebih relatif ringan (Adipradipto *et al.*, 2019). Dalam sistem perlakuan anak, LPKA merupakan sesuatu yang baru, yang merupakan pengganti dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal

ini berdasar kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak tidak boleh ditempatkan dipenjara dewasa, melainkan harus ditempatkan di Lembaga khusus yang terpisah.

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa “Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak”. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa anak yang melanggar hukum pada usia minimal 14 tahun hingga sebelum 18 tahun termasuk dalam kategori anak binaan yang dalam menjalani masa pidananya di LPKA. Anak dalam rentang usia tersebut dianggap belum mencapai kedewasaan penuh, baik dari segi fisik maupun mental, sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam proses hukum.

Pembentukan karakter bagi anak binaan merupakan elemen penting dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Thomas Lickona (2012) berpendapat bahwa pendidikan karakter merupakan proses yang terstruktur untuk menumbuhkan nilai-nilai moral utama, di antaranya tanggung jawab, kejujuran, dan sikap hormat terhadap hukum. Hal ini menunjukkan pembentukan karakter bukan hanya sekedar membina perilaku melainkan membentuk kepribadian anak agar mampu berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Dalam hal ini sistem peradilan anak, mengupayakan anak binaan untuk tetap menjalankan masa pidananya tetapi tetap mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak. Salah satunya terkait hak mendapatkan pendidikan, hal tersebut diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, anak binaan berhak “mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya”. Hal tersebut berarti anak binaan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dirinya masing-masing saat menjalankan masa pidananya di LPKA. Dengan demikian, LPKA memberikan pembinaan kepada setiap anak binaan sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi hak anak dalam mendapatkan pendidikan.

Melalui proses pembinaan atau rehabilitasi, diharapkan terjadi perubahan dalam perilaku dan kepribadian warga binaan, sehingga mereka meninggalkan kebiasaan yang menyimpang dari norma hukum dan sosial, serta lebih termotivasi untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Pembinaan difokuskan pada upaya untuk mengubah pola pikir dan perilaku pelanggar hukum, dengan tujuan agar hukuman tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan dampak positif yang memungkinkan mereka diterima kembali di tengah masyarakat. Keberadaan program pembinaan ini menunjukkan perubahan yang signifikan dalam sistem pemasyarakatan global, karena lebih mengutamakan pendekatan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan (Andriyana, 2020).

Menurut teori behaviorisme dari B.F. Skinner, perilaku manusia dapat dibentuk melalui hubungan antara stimulus dan respons, di mana tindakan positif diperkuat dengan pemberian *reward*, sedangkan perilaku negatif diarahkan melalui penerapan konsekuensi yang sesuai (Arsyad, 2021). Pendekatan ini menjadi sebuah dasar dalam strategi pembinaan karakter anak binaan melalui program yang dilaksanakan LPKA.

Selain penanaman karakter, perkembangan moral juga menjadi perhatian utama dalam upaya pembinaan terhadap anak binaan. Menurut Lawrence Kohlberg (1963) dalam teori perkembangan moral, perkembangan moral anak berlangsung dalam enam tahapan yang dikelompokkan ke dalam tiga level, dimulai dari kepatuhan karena takut hukuman hingga mencapai kepatuhan yang didasari oleh pemahaman terhadap prinsip-prinsip keadilan. Pembinaan karakter di LPKA diharapkan mampu memberikan sebuah motivasi melalui hukuman menuju motivasi yang berdasarkan nilai moral yang lebih tinggi.

Penelitian serupa mengenai pembinaan karakter di LPKA dilakukan oleh Mohtar Kamisi, Syahril Muhammad, Irwan Djumat, Hasmawati, dan Jainudin Abdullah (2023) yang berjudul “Urgensi Pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan Di Lapas Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate” menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Ternate tampaknya telah dirancang secara terencana dan berfokus pada pengembangan karakter anak binaan.

Melalui pembinaan kepribadian, pendidikan karakter ini bertujuan membentuk anak binaan yang memiliki kepribadian positif (*good character*).

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Dinar Budi Pramesti, Rose Fitria Lutfiana, dan M Mansur (2023) yang berjudul “Internalisasi Nilai Karakter Bagi Narapidana Di Lapas Kelas 1A Kota Malang” menunjukkan bahwa dalam penerapan konsep pembinaan, Lapas Kelas I A Kota Malang melaksanakan dua bentuk pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian berfokus pada perubahan pola pikir yang mendorong perubahan sikap melalui kegiatan pendidikan dan keagamaan. Sementara itu, pembinaan kemandirian dilakukan dengan membekali warga binaan berbagai keterampilan melalui program Bimbingan Kerja (Bimker), yang diharapkan dapat menekan angka residivisme setelah mereka bebas dari lapas.

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Aprianto, Andi Purnawati, dan Kaharuddin Syah (2021) yang berjudul “Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu” menunjukkan bahwa pembinaan terhadap anak narapidana di LPKA Kelas II Palu bukan hanya sebagai bentuk hukuman dari tindakan yang telah mereka perbuat, tetapi bertujuan dalam memperbaiki perilaku mereka selama menjalani masa pembinaan di dalam lembaga. Meskipun demikian, dalam praktiknya, LPKA Kelas II Palu menghadapi berbagai kendala, di antaranya terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pendidik atau pembina, minimnya anggaran untuk mendukung program-program yang telah dirancang, serta rendahnya tingkat kesadaran dari anak didik pemasyarakatan itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa penelitian sejenis telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Maka dari itu, sebagai keterbaharuan penelitian ini mengkaji program pembinaan karakter bagi anak binaan di LPKA dengan melalui beberapa teori, di antaranya teori pendidikan karakter, teori behaviorisme dan teori perkembangan moral. Aspek pembinaan karakter sebagai inti dari proses rehabilitasi sosial anak binaan belum banyak dikaji secara mendalam, khususnya terkait implementasi program pembinaan karakter di LPKA Kelas II Bandung. Pentingnya pendekatan yang berbasis nilai pada pengembangan karakter anak

binaan yang lebih mendalam, bukan hanya berfokus pada aspek akademis. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kebajikan dalam setiap kegiatan, termasuk kursus serta pelatihan yang melibatkan interaksi dengan komunitas, program pembinaan ini akan menciptakan lingkungan yang mendukung anak binaan agar mampu memahami serta menerapkan karakter positif dalam kehidupan sehari-hari, baik saat anak binaan menjalankan masa pidananya di LPKA atau saat mereka kembali ke lingkungan masyarakat, sehingga akan terciptanya *good and smart citizen*. Maka dari itu, peneliti bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul ***“Program Pembinaan Karakter Bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar masalah di atas maka timbul lima rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk program pembinaan karakter bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandung?
2. Bagaimana implementasi program pembinaan karakter bagi anak binaan di LPKA Kelas II Bandung?
3. Bagaimana hasil dari program pembinaan karakter bagi anak binaan di LPKA Kelas II Bandung?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pembinaan karakter bagi anak binaan di LPKA Kelas II Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk program pembinaan karakter bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandung.
2. Untuk mengetahui implementasi program pembinaan karakter bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandung.
3. Untuk mengetahui hasil dari program pembinaan karakter bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandung.

4. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program pembinaan karakter bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu sebagai berikut:

1.1.1 Secara Teoritis

Dapat memberikan gambaran terkait pembinaan karakter bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

1.1.2 Secara Praktik

a. Bagi Peneliti

Dapat mengetahui program pembinaan karakter bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

b. Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung

Diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk mengkaji serta melakukan perbaikan terkait program pembinaan karakter. Kritik serta saran dari penulis diharapkan menjadikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung kearah yang lebih baik lagi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan menjadi awal pengembangan penelitian lanjutan bagi anak binaan.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada pembinaan karakter bagi anak binaan melalui berbagai program yang diterapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. Subjek dari penelitian ini meliputi anak binaan yang mengikuti program pembinaan, petugas pengelola program, serta ketua Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Kemudian lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, Jalan Pacuan Kuda No.3A Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat.

Dalam aspek PKn Kemasyarakatan, penelitian ini akan meneliti bagaimana program ini membentuk karakter anak binaan menjadi *good and smart citizen*, sehingga mampu berinteraksi dan berkontribusi di masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana. Kemudian dalam aspek hukum, penelitian ini akan membahas regulasi yang mengatur hak-hak anak binaan, termasuk hak pendidikan, serta analisis tentang Undang-Undang yang berkaitan dengan sistem peradilan anak dan kebijakan rehabilitasi.

Adapun analisis dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek penting, meliputi program pembinaan yang diterapkan untuk membentuk karakter anak binaan, selain itu terkait pelaksanaan program pembinaan dalam membentuk karakter anak binaan, kemudian hasil yang diperoleh dari program pembinaan yang dilaksanakan terutama dalam membentuk karakter anak binaan, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program pembinaan di LPKA Kelas II Bandung dalam membentuk karakter anak binaan.